**REVITALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT DALAM ISLAM**

**(TINJAUAN TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH)**

**Ilma Nur’ Aini**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Email : [ilmanuraini12@gmail.com](mailto:ilmanuraini12@gmail.com)

**Shobrina Nurotul Jannah**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Email : [shobrina1184@gmail.com](mailto:shobrina1184@gmail.com)

**Musa Al Kadzim**

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Email : [musa.alkadzim@mail.unej.ac.id](mailto:musa.alkadzim@mail.unej.ac.id)

***Abstract***

*Allah SWT. It gives us the pleasure of worldly wealth. But this wealth cannot be brought when our lives are taken by Allah SWT. So that the legacy of the deceased person will be passed on to his family or heirs. In Islamic teachings, the inheritance of the property of the deceased is governed by Allah SWT. alone in its distribution. The division of inheritance in Islam is the absolute right of Allah SWT. Even so, there are still some people who question the aspect of justice in this inheritance issue. One solution to bridge this is the concept of wills. The division of property by will is relatively more flexible than that specified in inheritance. However, wills remain inseparable from the juridical norms set out in the Qur'an and sunnah. The purpose of this study is intended to describe the revitalization of the division of inheritance with wills based on a review of Islamic law and based on the Qur'an and hadith. By taking a qualitative approach method. The reason qualitative approaches are used to study is because it describes factual and natural scientific journals. Evidence of data obtained in the form of word data, not number data with statistical calculations. Based on references related to this article will discuss the division of inheritance with wills in solving problems faced by the general public.*

***Keywords:*** ***inheritance, will, Islamic law***

**Abstrak**

Allah SWT. memberi kita kenikmatan berupa kekayaan duniawi. Namun kekayaan ini tidak bisa dibawa ketika nyawa kita diambil oleh Allah SWT. Sehingga harta peninggalan orang yang telah meninggal akan diwariskan kepada keluarga atau ahli warisnya. Dalam ajaran Islam, pewarisan harta orang yang telah meninggal diatur oleh Allah SWT. sendiri dalam distribusinya. Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan hak mutlak Allah SWT. Meski begitu, masih ada sebagian orang yang mempertanyakan aspek keadilan dalam masalah pewarisan ini. Salah satu solusi untuk menjembatani hal ini adalah adanya konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif lebih fleksibel daripada yang ditentukan dalam warisan. Namun, wasiat tetap tidak dapat dipisahkan dari norma yuridis yang diatur dalam Al-Qur’an dan sunnah. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai revitalisasi pembagian harta warisan dengan wasiat berdasarkan tinjauan dari hukum Islam dan berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Dengan melakukan metode pendekatan kualitatif. Alasan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji karena untuk mendeskripsikan jurnal ilmiah yang faktual dan alamiah. Bukti data yang diperoleh berupa data kata-kata, bukan data angka dengan perhitungan statistik. Berdasarkan referensi terkait tulisan ini akan membahas mengenai pembagian harta waris dengan wasiat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum.

**Kata kunci*:******warisan, wasiat, hukum islam***

**Pendahuluan**

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris (*faraidh*) merupakan  
bagian dari masalah yang sudah jelas aturannya (*qat’i al-dilalah*). Walaupun  
begitu, masih ada segelintir orang yang mempermasalahkan aspek keadilan  
dalam masalah *faraidh* ini. Salah satu solusi untuk menjembatani hal ini adalah  
adanya konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif lebih fleksibel  
daripada yang telah ditentukan dalam ilmu *faraidh*. Walaupun demikian, wasiat  
tetap tidak terlepas dari aturan-aturan legal yang telah ditetapkan Al-Quran dan  
sunnah.[[1]](#endnote-1)

Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta benda, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syara, seperti pengalihan hak milik laki-laki dan perempuan selama mereka masih hidup atau pengalihan harta kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Islam tidak membedakan antara hak anak dan orang dewasa. Al-Qur’an telah menjelaskan dengan jelas hukum waris dan wasiat menurut ketentuannya masing-masing, dan tidak membolehkan atau membatasi bagian seseorang atas haknya. Al-Qur’an al-Karim digunakan sebagai pedoman dan sebagai sumber. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris dan wasiat) yang ditentukan oleh sunnah dan ijma’. Dalam syariat Islam, tidak ada hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur’an al-Karim secara jelas dan sedetail sebagaimana hukum waris dan wasiat.

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak waris tanpa mengabaikan hak-hak siapa pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan menurut kedudukan garis keturunan kepada ahli waris, baik itu anak laki-laki, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, keponakan, atau bahkan sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur’an menjadi acuan utama hukum dan penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang harta warisan yang bersumber dari hadits Nabi dan kesepakatan para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam dan syariat sangat sedikit, ayat Al-Qur’an yang menjelaskan suatu hukum secara rinci, kecuali hukum waris ini. Hal ini karena harta warisan merupakan salah satu bentuk harta benda yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, kepemilikan merupakan penopang kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat.[[2]](#endnote-2)

Ilmu Waris atau Mawaris merupakan ilmu tentang dasar-dasar fikih dan hitungan yang dengan ilmu ini kita dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris. Bahasan di dalam ilmu waris meliputi pengetahuan tentang harta warisan (mīrās), cara menghitung pembagiannya, dan bagian ahli warisnya. Ilmu mawaris juga dikatakan sebagai ilmu faraid karena telah ditentukan pembagian-pembagiannya oleh Allah SWT. sendiri.[[3]](#endnote-3) Dari ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasululloh Shollallohu ‘alahi wasallam "*Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka*." (HR. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok ‘ala shohihain, no 8069) [[4]](#endnote-4)

Permasalahan yang muncul saat ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu waris, sehingga sangat sulit untuk menemukan orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang tidak ingin mengetahui ilmu waris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendaknya sendiri dan tidak mengikuti jalan yang benar menurut syariat Islam. Misalnya, pembagian warisan adalah sama di antara semua anak. Anak asuh juga mendapat bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak yang meninggal dan seterusnya. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan yang digariskan dalam ilmu waris.[[5]](#endnote-5)

Tulisan ini akan membahas revitalisasi pembagian warisan dengan wasiat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan pendekatan fiqh muamalah. Dengan menggunakan pendekatan ini, kesimpulan yang akan dihasilkan dapat memiliki dasar argumentasi dari Al-Qur’an dan hadits serta metodologi yang dapat dijelaskan.

**Kajian Teori**

Secara etimologi *lafaż farāiḍ* adalah bentuk jamak dari *farīḍah* (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata *al-farḍu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *al-wājibu* (wajib), *almuqaddaru* (diperkirakan), *al-ḥaẓzu* (pembatasan), *altaqdīru* (ketentuan), *al-qaṭ’u* (ketetapan/kepastian), *al-inzālu* (menurunkan), *at-tabyīnu* (penjelasan), *al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrūḍu* (bagian yang ditentukan). Dan dinamakan *al-farḍu* sebagai *farḍan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.

Sementara secara terminologi, ilmu *farāiḍ* memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.
3. Disebut juga dengan *fiqh al-Mawāriṡ* dan *ilmu al-hisāb* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
4. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peniggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farāiḍ* atau ilmu mawāriṡ, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur’ān, sunnah, Ijma’ Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya. [[6]](#endnote-6)

Menurut ajaran Islam, pemikiran seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari’at, yakni antara lain syari’at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. Adanya syari’at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Wasiat adalah salah satu bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari’at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari’at Islam. Wasiat juga disebut testamen adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam peraktek pelaksanaannya wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.[[7]](#endnote-7)

Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Ketentuan waris berasal dari Allah SWT. secara langsung, mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, padahal dia sadar dan tahu tentang hukum yang Allah tentukan , maka Allah akan memasukkannya ke neraka.[[8]](#endnote-8)

Sedangkan mengenai hukum wasiat, para ulama membedakan hukum-hukumnya sebagai berikut.

1. Hukumnya menjadi sunah apabila wasiat itu dilakukan sesuai syarat dan rukun yang ada. Sebagaimana berwasiat untuk kebajikan bagi kerabat keluarga dan orang-orang saleh serta orang fakir.
2. Hukumnya menjadi makruh apabila wasiat itu melebihi 1/3 harta peninggalan atau wasiat itu diberikan kepada seseorang ahli waris dengan seizin ahli waris yang lain. Berwasiat hukumnya makruh juga bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris (sedikit/banyak) yang membutuhkan hartanya. Demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan.
3. Menjadi mubah (boleh) apabila wasiat itu diberikan kepada orang-orang kaya dan yang berkecukupan, baik dari kerabat ataupun bukan.
4. Hukumnya menjadi haram apabila dapat diketahui bahwa orang yang menerima wasiat akan melakukan perbuatan dosa atau berwasiat terhadap barang-barang yang haram dan merugikan ahli waris.
5. Dapat menjadi wajib apabila dikhawatirkan terjadi penghamburan harta jika tidak dilakukan wasiat padahal masih terdapat berbagai kewajiban. Bila manusia mempunyai kewajiban syara’ yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila jika tidak berwasiat.[[9]](#endnote-9)

**Metode Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan revitalisasi pembagian harta warisan dengan wasiat dalam Islam (tinjauan tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah). Dengan adanya jurnal ini, metode yang digunakan untuk mengkaji jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji karena untuk mendeskripsikan jurnal ilmiah yang faktual dan alamiah. Bukti data yang diperoleh berupa data kata-kata, bukan data angka dengan perhitungan statistik. Hal ini sesuai dengan hakikat penelitian secara kualitatif yang mana data yang dikaji berdasarkan fakta dan bersifat alamiah sehingga pembaca mudah untuk memahaminya.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Biografi Mufasir dan Kitabnya**

1. Biografi HAMKA dan Tafsir al-Azhar

Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat dengan Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M. (13 Muharram 1326 H.), di sebuah desa, Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Meninjau, Sumatera Barat. Hamka adalah anak tertua dari H. Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh Islam di Sumatera Barat yang dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, atas upaya-upayanya memerangi praktek sufisme yang menyimpang dari bingkai syari’ah, taklid buta, dan system kewarisan matrelenial. Kakeknya bernama Syekh Muhammad Amrullah yang juga pernah mendapat pendidikan di Makkah, penganut tarekat Naqshabandi. Dengan demikian, Hamka berasal dari keluarga terhormat, sekaligus juga dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.

Di dalam Kata Pengantar Tafsir Al-Azhar, Hamka mengatkan:

“Karena baik beliau sendiri (maksudnya Abdul Karim Amrullah), atau ayah beliau (nenek saya) Syaikh Muhammad Amrullah, atau nenek beliau Syaikh Abdullah Shalih, atau nenek yang di atas lagi yaitu tuanku Pariaman Syaikh Abdullah Arif, adalah orang-orang alim belaka dalam zamannya”.

Ibu Hamka bernama Syafiyah binti Haji Zakaria, adik kandung isteri pertama ayah Hamka yang bernama Raihanah yang meninggal di Makkah sehari setelah melahirkan. Hamka memiliki tiga orang saudara kandung yang bernama Abdul Kudus, Asma dan Abdul Mu’thi. Hamka juga memiliki saudara-saudara dari ibu-ibunya yang lain, sebab selain kawin dengan ibunya, ayah Hamka juga mengawini beberapa wanita lain.

Hamka menikah ketika berusia masih muda, yakni 22 tahun, dengan seorang perempuan yang juga jauh lebih muda darinya bernama Siti Raham binti Endah Sutan yang berusia 15 tahun. Perkawinan tersebut berlangsung pada 29 April 1929.

Suatu hal yang menarik adalah bahwa Hamka tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang kuat. Pada usia tujuh tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa, sebuah sekolah dasar di Padang Panjang, yang ketika itu hanya sampai kelas tiga. Di sekolah ini, Hamka belajar pengetahuan umum. Karena waktu belajar di sekolah ini pada pagi hari, sore harinya Hamka dimasukkan ke sekolah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lebai El-yunusi pada tahun 1916. Di sekolah inilah Hamka belajar agama. Metode pengajaran di kedua sekolah ini di mana para guru terkadang menggunakan kekerasan (memukul) dan tidak membuka fikiran, membuat Hamka kecewa. Menurutnya, hanya Zainuddin Lebai yang mengajar dengan menggunakan metode yang baik, yang membuka fikirannya.

Ketika Madrasah Thawalib dibuka, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Kedua sekolah di mana dia belajar sebelumnya ditinggalkan. Materi dan cara belajar di sekolah inipun tidak menarik minat Hamka Satu-satunya materi pelajaran yang menarik perhatiannya adalah ‘arǔđ atau timbangan puisi dalam bahasa Arab.

Keadaan Hamka yang seperti ini, ditambah dengan berbagai kecenderungan Hamka yang tidak sesuai dengan keinginan ayahnya, atau bahkan kenakalan-kenakalan Hamka, membuat ayahnya pusing. Karena itu, Hamka kemudian dikirim oleh ayahnya ke Prabek untuk belajar kepada seorang alim bernama Syeikh Ibrahim Musa. Di sini Hamka duduk di kelas enam. Metode mengajar yang tidak menarik hatinya, sebagian teman-teman kelasnya yang jauh lebih tua darinya, membuat Hamka tidak betah untuk belajar lebih lama. Hanya beberapa bulan saja dia belajar di sini, setelah itu iapun pulang ke kampung. Di sinilah berakhirnya pendidikan formal Hamka.

Karena itu, ilmu pengetahuannya diperoleh melalui proses otodidak (belajar sendiri). Kebiasaan Hamka yang suka membaca, dan belajar secara pribadi kepada tokoh-tokoh Islam, khususnya ketika ia merantau ke tanah jawa, telah membentuk dan memperkaya ide-ide dan pikiran-pikirannya sehingga pada akhirnya ia sampai ke suatu level akademik tertentu yang dibuktikan dengan pencapaian-pencapaiannya. la telah menulis lebih dari seratus buku, editior sejumlah majalah, memberi kuliah di berbagai universitas, pimpinan organisasi, Muhammadiyah, juga pemah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia.

Hamka mengajar di berbagai institusi pendidikan seperti di Universitas Muhammadiyah dan Universitas Dr. Mustopo, Universitas Islam Jakarta, Universitas Muslim Indonesia (UMT) Makasar dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Menjadi guru besar di Pusat Pendidikan Rohani (Pusroh)) Islam Angkatan Darat. Di samping itu, dia juga membaktikan diri untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat baik secara langsung maupun yang disiarkan lewat radio dan televisi.

Pada level negara, dia bekerja sebagai pegawai kementerian agama dan bahkan sebagai penasihat di departemen tersebut dia diangkat menjadi anggota Konstituante dari partai Masyumi. Dia ditunjuk sebagai anggota dari Badan Konsultasi Budaya pada kementerian Pendidikan dan Budaya. Pada tahun 1955-1958.

Dalam organisasi kemasyarakatan, Hamka juga diberi amanah beberapa posisi penting. Dari 1953-1971, dia merupakan salah seorang anggota pengurus pusat Muhammadiyah dan sebagai penasehat bagi organisasi kemasyarakatan tersebut hingga akhir hayatnya.

Hamka juga selalu dipercayai sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional, seperti pada Konferensi Negara-Negara Islam di Rabat pada tahun 1968, Muktamar Masjid di Makkah pada tahun 1976, Seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, Upacara peringatan seratus tahun Muhammad Iqbal di Lahore dan konferensi Ulama di Kairo pada tahun 1977.

Hamka juga diangkat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Jabatan tersebut dia pegang selama enam tahun. Dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tanggal 18 Mei 1981, sebuah langkah yang diambil oleh Hamka dalam upaya menyelesaikan ketegangan antara dirinya dengan Menteri Agama, Alamsyah tentang fatwa MUI yang mengharamkan orang Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama.[[10]](#endnote-10)

Di dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Mutasyabihat secara khusus ayat-ayat antropomorfisme Hamka bersikap untuk mengambil dua jalan, yaitu menggunakan pen-ta’wil-an terhadap ayat-ayat yang dianggapnya dapat dicari ta’wil-nya dan besikap tawakufi terhap ayat-ayat yang dianggapnya hanya Allah SWT yang mengetahui ta’wil-nya. Karena jika dipaksakan mencari ta’wil-nya di khawatirkan malah akan keluar dan menyimpang dari maksud ayat yang disampaikan. Karena akal mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengetahui hal-hal yang samar dan ghaib. Jadi dalam hal ini, sebagaimana Hamka katakan dalam pendahuluan beliau menyangkut madzhab salaf.[[11]](#endnote-11) Yaitu madzhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal aqidah dan ibadah, semata-mata taslim artinya menyerahkan dengan tidak banyak tanya lagi, tetapi tidaklah semata- mata taqlid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meminggalkan mana yang menjauh menyimpang.

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengemukakan ketertarikan hatinya terhadap beberapa karya tafsir. Di antara karya tafsir yang jelas-jelas ia menyatakan ketertarikan hati terhadapnya adalah tafsir Al-Manâr karya Sayyid Rasyîd Ridhâ. Tafsir ini ia nilai sebuah sosok tafsir yang mampu menguraikan ilmu-ilmu keagamaan sebangsa hadis, fikih, sejarah dan lainnya lalu menyesuaikannya dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu ditulis. Selain tafsir Al-Manâr, tafsir al-Marâghî, al-Qâsimî dan Fî Zhilâl AlQur’ân juga termasuk tafsir-tafsir yang Hamka ‘saluti’. Tafsir yang disebut terakhir misalnya, ia nilai sebagai “satu tafsir yang munasabah buat zaman ini. Meskipun dalam hal riwâyah ia belum (tidak) mengatasi al-Manâr, namun dalam dirâyah ia telah mencocoki pikiran setelah Perang Dunia II.” Secara jujur Hamka mengatakan bahwa Tafsir karya Sayyid Quthub itu banyak mempengaruhinya dalam menulis tafsir Al-Azhar-nya. [[12]](#endnote-12)

1. Biografi Quraish Shihab dan Tafsir al-Misbah

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendikiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir al-Qur’an lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari salah seorang wirausahawan dan juga seorang guru besar dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan yaitu Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986). Kontribusinya terbukti dalam usahanya membina perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam kesibukannya sebagai seorang guru besar Abdurrahman Shihab masih sering menyisihkan waktunya untuk keluarganya, saat-saat seperti ini dimanfaatkan untuk memberikan petuah-petuah keagamaan yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur’an kepada putra-putrinya. Dari petuah-petuah keagamaan yang berasal dari ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis nabi, serta perkataan sahabat maupun pakar-pakar ilmu al-Qur’an yang diberikan oleh orang tuanya inilah M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih-benih kecitaan terhadap bidang studi tafsir.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh M. Qurais Shihab, dimulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah, sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dār al-Hadīth al-Fiqhiyyah di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958).13 Pada tahun 1958, ketikaia berusia 14 tahun ia melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah selesai, M. Quraish Shihab berminat melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan karena itu ia bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan studi di Jurusan Tafsir Hadis walaupun jurusan-jurusan lain terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1967 ia dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc. Karena “kehausannya” dalam ilmu al-Qur’an ia melanjutkan kembali pendidikannya dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968 untuk spesalisasi di bidang tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul “al-I’jāz at-Tashri’i al-Qur’ān al-Karīm” dengan gelar M.A.

Setelah meraih gelar MA. M. Quraish Shihab tidak lansung melanjutkan studinya ke program doktor, melainkan kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang. Dalam periode lebih kurang 11 tahun (1969-1980) ia terjun ke berbagai aktifitas, membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin, dengan memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Rektor di bidang Akdemis dan Kemahasiswaan (1972-1980), koordinator bidang Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur.

Selain di luar kampus M. Quraish Shihab dipercaya sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia Bagian Timur dalam bidang penyuluhan mental. Selama di Ujung Pandang ia melakukan berbagai penelitian, di antaranya dengan tema:“Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978). Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an, dalam kurun waktu dua tahun (1982) ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul “Nażm al-Durar li al-Biqa’i Tahqīq wa Dirāsah” (suatu kajian terhadap kitab Nażm al-Durar karya al-Biqa’i) dengan predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtāz Ma’a Martabat al-Syaraf al-Ȗlā.

Pada tahun 1984 beliau pindah tugas dari IAIN Alaudin, Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini M. Quraish Shihab aktif mengajar dalam bidang tafsir dan ulum al-Qur’an di program S1, S2, dan S3. dan beliau juga mendapat jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta dalam dua periode yaitu pada tahun 1992-1996 dan 1997-1998, ia juga dipercaya menjadi Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, pada kabinet terakhir Soeharto, kabinet Pembangunan IV. Pada tahun 1999, M. Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: Tafsir Al-Manar: Keistimewan dan Kelemahannya (1984),  
Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah  
(1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Alquran AlKarim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta’bir Illahi: al-Asma’ al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain.[[13]](#endnote-13)

Sesuai dengan keahlian Quraish, pengetahuan tentang corak pemikirannya dapat ditelusuri dari pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur’an, bahwa berbagai persoalan muncul adalah dari sebab bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, yang kemudian akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an itu tidak terlepas dari corak penafsiran yang dipakai seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish dalam karya-karyanya adalah tafsir bi al-ma’sur, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode riwayat sebagai sumber pokoknya.[[14]](#endnote-14) Maksud dari menggunakan riwayat disini adalah menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan, Sunnah, penafsiran para sahabat dan penafsiran para tabi’in.[[15]](#endnote-15) Oleh karenanya, corak penafsiran ini juga dinamakan tafsir bi al-manqul, yaitu penafsiran dengan mengutip riwayat. Lawan dari corak penafsiran ini adalah tafsir bi al-ra’yi, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai titik tolak. Tafsir bi al-ra’yi ini juga biasa disebut tafsir bi al-ijtihad atau tafsir ijtihadi, yaitu penafsiran dengan menggunakan ijtihad.

Tafsir bi al-ma’sur ini sebenarnya merupakan bagian dari metode tafsir tahlili, yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur’an Mushaf ‘Usmani. Dalam penggunaannya, corak tafsir bi al-ma’sur ini tidak hanya monopoli dari metode tafsir tahlili, tetapi juga mendapat bagian di dalam metode-metode tafsir yang lain, seperti ijmali, muqarindan mawdu’i. Dengan pendekatan atau metode tafsir mawdu’i (tematik) ketika menafsirkan Ahl al-Kitab dalam bukunya Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, dapat dilihat bahwa Quarish secara tegas menggunakan corak ini. Dengan menggunakan metode tafsir mawdu’i, Quraish menghimpun ayat-ayat yang ada hubungannya dengan Ahl al-Kitab, kemudian ayat-ayat itu dihubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dari sini, akan menghasilkan pengetahuan tentang Ahl al-Kitab yang tidak parsial. Walaupun menurutnya, pembahasannya tentang Ahl al-Kitab, adalah sebagai gambaran umum saja dan terbatas, karena pembahasan secara sempurna membutuhkan waktu yang tidak singkat, rujukan yang memadai, serta kemampuan analisis yang mendalam.[[16]](#endnote-16)

Meskipun Quraish tidak keluar dari keempat sumber corak dari tafsir bi al-ma’sur, yang salah satunya yaitu menafsirkan dengan merujuk kepada penafsiran para sahabat, Quraish malah mengkritik pendapat salah seorang sahabat nabi, yaitu Ibnu ‘Umar tentang Ahl al-Kitab. Seseorang yang menggunakan corak penafsiran dengan tafsir bi al-ma’sur tidaklah sepenuhnya meninggalkan rasionya, hanya saja, porsi penggunaan rasio disini lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang dianggap menggunakan corak penafsiran dengan tafsir bi al-ra’yi, tidak sepenuhnya meninggalkan riwayat. Jika riwayat tidak digunakan, tentunya akan berubah menjadi tafsir bi al-hawa, yaitu tafsir atas dasar hawa nafsu atau sekehendak hatinya. Oleh karenanya, sebagian Ulama membolehkan penggunaan metode tafsir bi al-ra’yi dengan syarat-syarat tertentu.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish juga sepakat bahwa penafsiran atas teks-teks al-Qur’an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimanapun terhadap al-Qur’an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sebab, alQur’an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam kontemporer asal Aljazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.

Penulisan Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masa kecilnya. Pada masa itu, sang ayah selalu menanamkan kepadanya rasa cinta terhadap al-Qur’an dengan cara mengajarinya dan menelaah al-Qur’an beserta tafsirnya. Sehingga ia melanjutkan pendidikannnya ke Malang mengenai perjalanan akademik M. Quraish Shihab sudah dijelaskan di awal bab ini setelah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi seorang ulama, ia pun menulis berbagai karya ilmiah dalam berbagai bidang, dan pada saat menjadi Dubes Indonesia untuk Mesir, Jibouti dan Somalia ia mulai menulis dan menyusun Tafsir al-Misbah di Kairo Mesir dan selesai di Indonesia pada tahun 2003. [[17]](#endnote-17)

Adapun motivasi utama penulisan Tafsir al-Misbah adalah sebagai wujud tanggung jawab moral seseorang ulama/intelektual muslim, buat membantu umat dalam memahami kitab suci mereka (al-Qur’an). Hal ini terekam berasal apa yang ia sampaikan dalam muqaddimah tafsirnya, “adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan al-Qur’an serta menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan”.[[18]](#endnote-18) Ini dikuatkan lagi dengan apa yang beliau sampaikan dalam bukunya yang lain, yaitu Membumikan Al-Qur’an.

Dalam karya tersebut ia mengatakan: “Oleh karena itu, kebutuhan akan penafsiran atas kalam Ilahi terasa sangat mendesak, mengingat sifat redaksinya yang beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, tetapi ada pula yang samar dan global. Jangankan yang samar, yang jelas sekalipun masih membutuhkan penafsiran.”[[19]](#endnote-19)

Di antara keistimewaan tafsir dengan corak kebahasaan adalah pada pemahaman yang seksama, karena tafsir dengan corak kebahasaan menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami al-Qur’an, terjaminnya ketelitian redaksi ayat dalam penyampaian pesan-pesan yang dikandung al-Qur’an, kecilnya kemungkinan terjebaknya mufassir dalam subjektifitas yang terlalu jauh, karena pendekatan ini mengikat mufassir dalam bingkai pemahaman tekstual ayat-ayat al-Qur’an.

Sementara itu diantara kelemahan dari tafsir dengan corak kebahasaan, adalah: Kemungkinan terabaikannya makna-makna yang dikandung oleh Al-Qur’an, karena pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjadikan para mufassir terjebak pada diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Di samping itu, seringkali latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul dan urutan turunnya ayat, termasuk ayat-ayat yang berstatus nasikh wa mansukh, hampir terabaikan sama sekali. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Al-Qur’an tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu.

Tafsir Al-Miṣbāh ini tentu saja tidak murni hasil penafsiran (ijtihad) Quraish Shihab saja. Sebagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab Tafsîr Nażm al-Durar karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn ‘Umar al-Biqa‘i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish ketika menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathab’i, ulama Syi’ah modern yang menulis kitab Tafsîr al-Mîzân lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish dalam tafsirnya ini. Dua tokoh ini kelihatan sangat banyak mendapat perhatian Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Miṣbāh-nya. Selain al-Biqa‘i dan Thabathaba’i, Quraish juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Muhammad at-Thantawi, Mutawalli as-Sya‘rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur.[[20]](#endnote-20)

**Tinjauan Wasiat dalam al-Qur’an**

Secara bahasa kata wasiat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *wassaitu,  
asy-syaia, uusihi,* artinya *ausaituhu* (aku menyampaikan sesuatu). Adapun secara  
istilah wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain (berupa barang,  
piutang, atau manfaat) untuk dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang  
berwasiat mati. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian  
hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal  
dunia.[[21]](#endnote-21)

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 180-182[[22]](#endnote-22)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۗ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ࣖ

*“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.49) Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka,50) dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

**Penafsiran Wasiat Menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah**

1. **Tafsir al-Azhar**[[23]](#endnote-23)

“Diwajibkan atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati jika dia ada meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk kedua ibu bapak dan keluarga tedekat, dengan baik. Kewajiban atas orang-orang yang takwa.” Patut juga kita ketahui pertikaian pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini. Setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam surah an-Nisa' yang telah terang menyatakan pembagian waris. Ibu dan bapak telah ada ketentuan baginya. Maka, segala keluarga karib yang telah mendapat pembagian waris - kata ulama itu - tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi, ayat ini mansukh. Apatah lagi sudah ada hadits yang dirawikan oleh Tirmidzi.

*“Sesungguhnya, Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak maka tidak ada wasiat untuk waris.”* (HR pengarang Sunan kecuali Abu Dawud. Tirmidzi berkata, “Sahih.”)

Akan tetapi, yang sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni orang yang mampu. Orang yang harta bendanya banyak. Karena di dalam ayat ini harta benda itu bukan disebut mal, melainkan khairan. Arti *khairan* ialah baik. Maka, kalau dikatakan si fulan meninggalkan khairan, yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini mereka kuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu’minin Aisyab r.a.. Maka, bertanyalah beliau, *“Berapa banyaknya harta engkau?”* Dia menjawab, *“Ada tiga ribu.”* Lalu beliau  
tanyakan pula, *“Berapa anak-anak engkau?”* Orang itu menjawab, *“Ada empat.”*Lalu ibu orang yang beriman itu berkata, “Memang Allah menyatakan jika engkau  
meninggalkan khairan hendaklah berwasiat. Akan tetapi, harta engkau itu sedikit.  
Sebab itu, tinggalkan harta itu buat anak-anakmu. Itulah yang lebih baik!”

Menurut riwayat al-Baihaqi, Ali bin Abi Thalib r.a. datang maulanya  
dalam maula itu sakit keras. Maula itu lalu bertanya, “Apakah tidak patut kalau  
hamba berwasiat?” Sayyidina Ali bertanya, *“Berapa harta yang akan engkau tinggalkan?”* Maula itu menjawab, “Ada tujuh ratus dirham atau enam ratus dirham.” Mendengar itu, berkatalah Ali, “Ini cuma harta yang sedikit, tidak usah berwasiat. Biarkan sajalah untuk waris engkau.”

Dengan demikian, golongan kedua ini berpendapat bahwa ayat wasiat tidaklah mansukh. Apalah lagi ayat yang demikian terang, tidaklah dapat dinasikh-kan oleh hadits Ahad sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Tirmidzi itu. Ayat ini berlaku untuk orang kaya yang banyak peninggalannya. Apatah lagi kadang-kadang empat-lima orang waris yang akan menerima pusakanya. Di antara mereka ada yang kaya sehingga waris yang akan diterimanya dari si mati hanya sebagai tambahan biasa saja dari hartanya, sedangkan waris yang satu amat melarat hidupnya. Maka, berwasiat untuk waris yang miskin itu. Ada juga perumpamaan lain yang dikemukakan orang, yaitu seorang pemuda masuk Islam, padahal ayah bundanya belum masuk Islam. Menurut hukum waris, orang yang masih kafir tidak bisa menerima waris dari orang Islam. Maka, si anak yang telah Islam itu mewasiatkan sebagian harta bendanya untuk ayah bundanya yang masih kafir itu, moga-moga tertarik hatinya kepada Islam karena kebaikan budi putranya itu.

Di ujung ayat dikuatkan lagi, ialah berwasiat itu menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Sebab itu, jika engkau diberi Allah rezeki, janganlah sampai ketika engkau menutup mata meninggalkan kekacauan dalam kalangan keluarga, masih juga hendaknya engkau meninggalkan kenang-kenangan yang baik untuk mereka, yang akan mereka ingat-ingat setelah engkau tak ada lagi. Dan, amat baik, bahkan dianjurkan dalam agama, jika wasiat itu dituliskan. Ada baiknya jika dibawa ke muka notaris, yaitu secara zaman modern kita ini. (ayat 180)

“Maka, barangsiapa yang mengubahnya sesudah dia mendengarnya, tidaklah ada dosa melainkan atas orang yang mengubah-ubahnya itu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Mendengar, lagi Mengetahui.”

Dengan ayat ini teranglah bahwa kalau terjadi kecurangan dari yang mendengar wasiat, biasanya pada wasiat yang tidak tertulis dan tidak pakai saksi lain maka yang berwasiat tidaklah berdosa lagi sebab kewajibannya telah dilepaskannya. Yang berdosa ialah siapa yang curang itu, baik yang mendengar maupun waris lain yang tidak suka setia memegang bunyi wasiat karena loba dan tamak. Oleh sebab itu, hendaklah pegang teguh wasiat si mati dan jalankan dengan setia. Janganlah sampai harta benda pencaharian orang yang mati itu yang telah didapat oleh si waris sebagai kekayaan yang tiba-tiba, menjadi fitnah. Ini karena segala bunyi wasiat si mati, pertanggungjawaban yang mendengar wasiat, dan waris yang akan menjalankan sepanjang wasiat, semuanya itu didengar dan disaksikan oleh Tuhan. Dan, hati jujur atau hati curang diketahui-Nya. (ayat 181)

*“Dan barangsiapa yang takut bahwa dari yang berwasiat itu ada kekeliruan atau dosa”.* Misalnya, dia meninggalkan wasiat yang keliru, yang kacau, sehingga merugikan kepada waris, atau wasiat yang mengandung dosa, seumpama memungkiri pewarisan kepada setengah anak karena pengaruh beristri banyak, atau banyak dia memberikan wasiat kepada keluarga lain yang bukan waris, padahal harta yang akan dibagi hanya sedikit, sehingga timbul silang sengketa di antara para waris dan penerima wasiat. “Lalu diperdalam di antara mereka maka tidaklah dia berdosa. Artinya, tidaklah salah perbuatannya itu, bahkan terpujilah dia dapat menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh di antara orang sekeluarga.

*“Sesungguhnya, Allah adalah Maha Pengampun, lagi Penyayang.”*(ayat 182)

1. **Tafsir al-Misbah**[[24]](#endnote-24)

Setelah Kami mensyariatkan hukum Qisas demi mempertahankan norma-norma kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat, kami selanjutnya menetapkan tata aturan hukum berkaitan dengan wasiat yang akan menjamin kebaikan dan keutuhan institusi keluarga.

Seorang yang merasa telah mendekati ajal dan merasa yakin akan kematiannya, sedangkan ia orang yang berharta, maka hendaknya ia memberikan sebagian hak miliknya itu pada kedua orang tua atau kerabat dekatnya yang bukan ahli waris, dengan mempertimbangkan segi-segi kebaikan, kemaslahatan dan kewajaran akal pikiran yang sehat.

Tidak memberikan hartanya pada si kaya dan menelantarkan si miskin atau, dengan kata lain, mengutamakan mereka yang sangat membutuhkan. Perintah yang demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam hidupnya dan mengikuti perintah-perintah agama. (ayat 180)

Apabila seorang pemberi wasiat itu telah mengutarakan wasiatnya, maka wasiat itu wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil.

Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal hukum waris, sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar dan berhak mendapat hukuman.

Dalam hal ini si pemberi wasiat telah terbebas dari tanggung jawabnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan tidak sesuatu pun luput dari pengetahuan-Nya. (ayat 181)

Namun jika isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan dan jalan lurus yang telah Kami jelaskan, seperti apabila pemberi wasiat mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat membutuhkan, atau mengabaikan kerabat dekat demi para fakir yang bukan ahli waris yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, lalu ada seorang yang bermaksud baik dan meluruskan persoalan dengan mengajak para penerima wasiat itu kembali kepada kebenaran, maka ia tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan mengubah wasiat jika demikian bentuknya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (ayat 182)

**Tinjauan Waris dalam al-Qur’an**

Waris secara bahasa artinya mewarisi atau memusakai. Waris merupakan  
serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang  
yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup.[[25]](#endnote-25)

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11-12[[26]](#endnote-26)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

**Penafsiran Waris Menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah**

1. **Tafsir al-Azhar[[27]](#endnote-27)**

Dalam ayat permulaan peraturan tarikah jelas bahwa yang pertama sekali  
dijelaskan ialah tentang bagian yang wajib diterima oleh anak. Yang memikul  
kewajiban ini ialah kamu, yaitu tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman  
dan Islam. Karena kata yang dipakai ialah kamu, jelaslah bahwa pembagian waris  
di bawah pengawasan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ahli waris banyak,  
yaitu anak, ibu, bapak, saudara, istri, menurut garisnya yang telah ditentukan.

Yang pertama menjadi perhatian ialah anak. Sebab, anaklah yang akan  
melanjutkan ketururannya dengan langsung. Oleh sebab itu, jika seseorang  
meninggal, padahal anaknya telah terlebih dahulu mati dari dia, cuculah anak dari  
anak yang telah lebih dahulu mati itu yang menggantikan tempat anak. Berdasar  
kepada sebuah ayat dalam surah Huud ayat 46, yaitu bahwa Nabi Nuh tidak dapat  
membawa anak kandungnya sendiri masuk ke bahtera Nuh yang terkenal sebab  
anak itu tidak beramal saleh, tegasnya berlain agama dengan ayahnya, sepakatlah  
ahli-ahli fiqih Islam bahwasanya seorang anak yang telah murtad dari Islam putus  
hubungan waris dengan ayahnya! “Demikian juga seorang anak yang membunuh  
ayahnya.

Dia pun tidak berhak lagi mendapat waris ayahnya yang dibunuhnya.  
Susunan ayat 7 menjelaskan dua kali kata yang sama. Dalam ayat ini terdapat lagi  
kata-kata yang meminta perhatian khusus terhadap perempuan.” “Sebagaimana  
telah kita ketahui pada riwayat-riwayat yang telah kita salinkan ketika  
menafsirkan ayat 7 di atas, dalam zaman jahiliyyah perempuan tidak mendapat  
bagian sama sekali, sampai kepada zaman kita ini, di beberapa negeri di Eropa  
undang-undang sipilnya belumlah memberikan hak bagian waris kepada  
perempuan.

Sedang dalam Islam terang dan jelaslah suatu peraturan yang datang dari  
Allah bahwa perempuan wajib diutamakan ketentuan bagiannya. Dalam ayat-ayat  
yang mengenai waris ini kelihatan jelas bahwa perempuan, baik dalam  
kedudukannya sebagai anak, atau saudara, atau ibu, atau istri mendapat bagian  
yang tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang diberi tanggung jawab. Pada waktu  
kecil di bawah perlindungan ayahnya yang membelanjai hidupnya. Oleh sebab itu  
adalah wajar dan adil kalau bagian untuk laki-laki dua kali sebanyak yang didapat  
oleh perempuan.

Sebab, kalau misalnya harta waris yang diterimanya dari ayahnya telah  
habis, dia kembali lagi ke dalam tanggungan saudara laki-lakinya, yang akan  
membelanjainya pula dengan sebagian dari waris yang diterimanya dari ayahnya.  
Alasan yang pertama kita bantah keras. Pengalaman-pengalaman dalam rumah  
tangga yang bahagia, membuktikan bahwa kerap kali ternyata seorang suami tidak  
dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum mendapat petunjuk dari istrinya.

Dalam Perjanjian Hudaibiyah jelas sekali bahwa nasihat Ummi Salamahlah yang melepaskan Rasulullah dari suatu kesulitan.

Demikian juga alasan atau hikmah yang kedua tadi, yang mengatakan  
syahwat perempuan lebih keras dari syahwat laki-laki sehingga kalau diberi harta  
banyak, dia akan memboroskan harta untuk memenuhi syahwat. Lebih banyak  
laki-laki menghamburkan uang dan kekayaan, baik dari waris atau dari yang lain  
untuk penawan hati seorang perempuan daripada perempuan berbuat begitu  
kepada laki-laki yang dicintainya karena syahwatnya. Laki-laki-lah yang merayu  
perempuan dengan berbagai bujukan supaya mau menyerahkan kehormatan  
kepadanya. Banyak kali kita lihat perempuan budiman yang menanggalkan  
perhiasannya dari emas dan permata untuk membantu suaminya yang kesusahan.  
Kalau ada orang berkata bahwa perempuan itu pemboros dalam hal membeli  
perhiasan, akan banyak pula laki-laki yang dapat menceritakan bahwa sejak  
diserahkannya kepada istrinya, memegang uang, rumah tangga mereka telah dapat  
berhemat karena istrinya pandai berhemat dan menyimpan. Dapatlah diringkaskan  
bahwa Islam telah memberikan ketentuan hukum, yaitu bukan saja laki-laki yang  
mendapat waris, meskipun tanggung jawabnya lebih besar. Kemudian, datang  
ketentuan seterusnya, “Jika perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga  
dari yang ditinggalkan.” Tadi telah diterangkan, kalau anak-anak yang  
ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat dua kali  
sebanyak yang diterima oleh yang perempuan. Yang selebihnya dibagi-lah untuk  
ahli waris yang lain, menurut yang telah ditentukan syara'. Yang harus dikerjakan  
terlebih dahulu ialah mengeluarkan bagian yang dua pertiga untuk perempuan  
yang dua orang atau lebih itu supaya dibaginya sama rata. “Jika hanya seorang ,  
maka untuknya separuh.” Dengan dasar keterangan ini dapatlah dipahamkan  
bahwa jika seseorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki saja, tidak ada  
saudaranya yang lain, baik sama-sama laki-laki atau saudara perempuan, seluruh  
harta peninggalan jatuhlah kepadanya semua. Seorang anak perempuan saja, yang  
mendapat separuh harta, sisa yang separuh lagi dibagikan pulalah kepada ahli  
waris yang lain menurut peraturan yang telah ditentukan oleh syara’.

1. **Tafsir al-Misbah[[28]](#endnote-28)**

Allah memerintahkan kalian, dalam urusan warisan anak-anak dan kedua  
orangtua kalian bila kalian meninggal dunia, untuk melakukan sesuatu yang bisa  
mewujudkan keadilan dan perbaikan. Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas  
laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki dua kali bagian anak  
perempuan. Apabila semua anaknya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka  
mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Secara tersirat, ayat ini  
bisa dipahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya dua orang, bagian  
mereka sama dengan bila mereka berjumlah lebih dari dua orang. Jika anak  
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang  
ditinggalkan. Apabila si mayit meninggalkan bapak dan ibu, maka bagian masingmasing seperenam, jika ia mempunyai anak, laki- laki atau perempuan. Tetapi bila ia tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi hanya ibu dan bapak saja, maka bagian ibu adalah sepertiga dan sisanya menjadi bagian bapak. Jika mayit itu  
mempunyai saudara, maka ibunya menerima seperenam, dan sisanya menjadi  
bagian bapak, tanpa ada bagian untuk saudara- saudaranya. Bagian-bagian ini  
diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah  
dilaksanakan apa yang diwasiatkan, selama dalam batasan syariat. Inilah hukum  
Allah yang adil dan mengandung kebijaksanaan. Kalian tidak mengetahui siapa di  
antara bapak dan anak kalian yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian.  
Sesungguhnya kebaikan ada pada perintah Allah. Allah Maha Mengetahui  
maslahat kalian dan Mahabijaksana pada apa-apa yang diwajibkan kepada kalian.  
(ayat 11)

Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika  
si istri tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Jika sang istri  
mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang  
ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah utangnya  
dibayar. Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan  
suami, jika suami tidak mempunyai anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri  
yang lain. Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain,  
maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah  
dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Bagian cucu sama dengan  
bagian anak seperti di atas. Jika si pewaris itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki  
atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta yang  
ditinggalkan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka  
mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah  
utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat yang tidak  
mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari  
harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang. Laksanakanlah, wahai orangorang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah kepada kalian.  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim  
di antara kalian dan Maha Panyabar, tidak menyegerakan hukuman bagi yang  
melanggar. (ayat 12)

**Studi Analisis Penafsiran Menurut Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah**

Pada tafsir Al-Misbah yang ditempuh dalam menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah. Yaitu, dengan menyajikannya sesuai urutan Ayat-ayat sebagaimana yang termaktub dalam mushaf, misalnya dari ayat pertama surah Al-Fatihah hingga ayat terakhir, kemudian beralih ke ayat pertama surah kedua (Al-Baqarah) hingga berakhir pula, dan demikian seterusnya. Pesan dan kandungannya dihidangkan dengan rinci dan luas mencakup aneka persoalan yang muncul dalam benak sang penafsir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan ayat yang ditafsirkannya. Metode tersebut menunjukkan bahwa dalam aspek sistematika ayat-ayat yang ditafsirkan. Quraish, dalam hal ini menggunakan metode tahlili, seperti yang disinyalir al-Farmawi yang dikutip oleh Dr. Usman dalam bukunya Ilmu Tafsir, mendefinisikan metode tahlili ini sebagai tafsir yang mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari segi maknanyaberdasarkan urutan ayat atau surah dalam “Mushhaf” sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut; dengan menjelaskan pengertian dan kandungan lafal-lafalnya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, sebab nuzulnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufasir terdahulu yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya masing-masing.

Hamka pun dalam tafsir Al-Azharnya, dari segi sistematika ayat-ayat yang ditafsirkannya tidak terlepas pada kegiatan metode *tahlili,* serta keduanya jika dipandang dari aspek sasaran ayat atau untuk pengkaji tafsirnya, kemungkinan besar tidak akan pernah meninggalkan penggunaan metode tematik. Hanya saja, mungkin karena latar belakang pendidikan dan keahliannya, terlihat berbeda pada segi keluasan penjelasannya. Dibandingkan Hamka, Quraish Shihab lebih memperinci keterangan lafal, ayat bahkan munasabah ayat dan surat sehingga penelaah atau pembaca akan merasa puas dan mengerti kandungan ayat-ayat yang ditafsirkannya. Sedangkan yang dikaji Hamka pada tafsirnya masih berbentuk global *(ijmaly)* meskipun ia memberikan tema besar pada tiap satu atau kelompok ayat. Kendati pun demikian, namun pada pada penafsirannya Hamka hampir selalu mengkaitkan penafsiran ayat dengan persoalan dan kondisi masyarakat yang berkembang serta memberikan solusinya, seperti tersimak pada keterangannya, *mauizhah hasanah* adalah termasuk suatu bidang pendidikan yang mesti diterapkan sejak dini dengan tetap memberikan teladan. Kalau kita lihat pada tafsir al-Mishbah jarang sekali penulis temukan keterangan seperti Hamka tersebut.

Dalam pada itu, jika kita lirik lagi dari metode penafsiran, dari segi sumber penafsirannya. Keduanya menggunakan *tafsir bi-al ra’yi* dan nampaknya sesuai dengan konsentrasi mereka yakni metode tematik.[[29]](#endnote-29)

Ciri khas Buya HAMKA yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur’an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural *Tafsir al-Azhar* penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer.”[[30]](#endnote-30)

**Kesimpulan**

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa studi analisis tafsir al-Azhar dan al-Misbah, tafsir Quraish Shihab lebih memperinci keterangan lafal, ayat bahkan munasabah ayat dan surat sehingga penelaah atau pembaca akan merasa puas dan mengerti kandungan ayat-ayat yang ditafsirkannya. Sedangkan pada tafsir Hamka pada tafsirnya masih berbentuk global *(ijmaly)* meskipun ia memberikan tema besar pada tiap satu atau kelompok ayat. Namun, disisi lain tafsir Buya HAMKA memiliki ciri khas yang menarik, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur’an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural Tafsir al-Azhar penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer.

**Endnote**

1. Arip Purkon, *Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih),* Vol. 2 No. 1. (2014) [↑](#endnote-ref-1)
2. <https://id.scribd.com/doc/263851711/makalah-warisan>, diakses Oktober 2021 [↑](#endnote-ref-2)
3. Sri Mulyani*, Fikih Untuk MA dan yang Sederajat Kelas XI Semester 2*, (Jl. Merapi Raya No. 17 RT.06/RW.09 Mojosongo, Surakarta: Putra Nugraha), h. 37 [↑](#endnote-ref-3)
4. <http://konsultanwaris.blogspot.com/2011/04/>, diakses Oktober 2021 [↑](#endnote-ref-4)
5. <https://id.scribd.com/doc/312345084/Makalah-Harta-Warisan>, diakses Oktober 2021 [↑](#endnote-ref-5)
6. Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Jln. William Iskandar No. 2-K/22, Medan: CV. PUSDIKRA MITRA JAYA, 2020), h. 1 [↑](#endnote-ref-6)
7. Nur Aisyah, *Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW*, (El-Iqtishady: Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol. 1, No. 1., 2019), h. 55 [↑](#endnote-ref-7)
8. Ibid, h. 37 [↑](#endnote-ref-8)
9. Ibid, h. 46 [↑](#endnote-ref-9)
10. M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, (Istishlah: Jurnal Hukum Islam Vol. XII, No. 2.), (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara), h. 122-128 [↑](#endnote-ref-10)
11. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Vol. 1., h. 50 [↑](#endnote-ref-11)
12. Ibid, h 54 [↑](#endnote-ref-12)
13. Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab*, h. 3-5 [↑](#endnote-ref-13)
14. Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan’Ulum al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 174 [↑](#endnote-ref-14)
15. Fahd bin ‘Abdurrahman ar-Rumi, *‘Ulumul Qur’an: Studi Kompleksitas al-Qur’an, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), h. 201-202 [↑](#endnote-ref-15)
16. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Jakarta: Mizan, 2003), h. 347 [↑](#endnote-ref-16)
17. Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, h. 310 [↑](#endnote-ref-17)
18. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) [↑](#endnote-ref-18)
19. Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, h. 16 [↑](#endnote-ref-19)
20. Ibid, h. 10-11 [↑](#endnote-ref-20)
21. Ibid, h. 46 [↑](#endnote-ref-21)
22. QS. Al-Baqarah [2]: 180-182 [↑](#endnote-ref-22)
23. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 412-415 [↑](#endnote-ref-23)
24. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* *Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 397-399 [↑](#endnote-ref-24)
25. Ibid, h 36 [↑](#endnote-ref-25)
26. QS. An-Nisa’ [4]: 11-12 [↑](#endnote-ref-26)
27. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 1114-1124 [↑](#endnote-ref-27)
28. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* *Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 359-367 [↑](#endnote-ref-28)
29. Kata *Al-Ra’yi* secara etimologis berarti keyakinan, qiyas dan ijtihad. Jadi, tafsir *bi al-ra’yi* adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara ijtihad, yakni rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran, setelah terlebih dahulu mufassir terlebih dahulu memahami bahasa arab dan aspek-aspek adalah (pembuktiannya) Syaikhu, *Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar Tentang Penafsiran Metode Dakwah*, ADZIKRA Vol. 01, No. 02., (IAIN SMH Banten, 2010), h. 108-110 [↑](#endnote-ref-29)
30. Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Ilmu Ushuluddin STAI Sunan Drajat Lamongan Vol. 15, No. 1. 2016), h. 34

    **Daftar Pustaka**

    Aisyah, Nur. 2019. *Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW*. El-Iqtishady: Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol. 1, No. 1.

    Alviyah, Avif. 2016. *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Ilmu Ushuluddin STAI Sunan Drajat Lamongan Vol. 15, No. 1.

    Berutu, Ali Geno. *Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab*. Purkon, Arip. 2014. *Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih).* Vol. 2 No. 1.

    Fahd bin ‘Abdurrahman ar-Rumi. 1996. *‘Ulumul Qur’an: Studi Kompleksitas al-Qur’an, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi.* Yogyakarta: Titian Ilahi Press

    Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Vol. 1.

    HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura

    HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura

    <http://konsultanwaris.blogspot.com/2011/04/>, diakses Oktober 2021

    <https://id.scribd.com/doc/263851711/makalah-warisan>, diakses Oktober 2021

    <https://id.scribd.com/doc/312345084/Makalah-Harta-Warisan>, diakses Oktober 2021

    Jamil, M. *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*. Istishlah: Jurnal Hukum Islam Vol. XII, No. 2. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

    Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. Jln. William Iskandar No. 2-K/22, Medan: CV. PUSDIKRA MITRA JAYA

    Mulyani*,* Sri. *Fikih Untuk MA dan yang Sederajat Kelas XI Semester 2*. Jl. Merapi Raya No. 17 RT.06/RW.09 Mojosongo, Surakarta: Putra Nugraha

    Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al- Mishbah* *Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati

    Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati

    Shihab, *Membumikan al-Qur’an*

    Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*

    Shihab, Muhammad Quraish, dkk. 2000. *Sejarah dan’Ulum al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus

    Shihab, Muhammad Quraish. 2003. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat.* Jakarta: Mizan

    Syaikhu. 2010. *Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar Tentang Penafsiran Metode Dakwah*. ADZIKRA Vol. 01, No. 02. IAIN SMH Banten [↑](#endnote-ref-30)